



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sepriandi panggilan Mudo;
Tempat lahir : Mandiangin;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 04 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Silayang Ilir Parit Jorong VI Parit Panjang Nagari
Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung
Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Sugianto alias Sugi alias Joko;
Tempat lahir : Jember;
Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 12 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sikabu, Nagari Kampung Tangah,
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Provinsi Sumbar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 4 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari
2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24
Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal
8 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 9 Juli
sampai dengan 6 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 107/Pid.B/2022/PN Pmn., tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn., tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko, dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dinyatakan dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo bersama-sama dengan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya laporan dari masyarakat Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang memberitahukan kepada Polsek IV Koto Aur Malintang, bahwa di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman marak masyarakat melakukan permainan judi sabung ayam, dari informasi tersebut Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan dari Polsek IV Koto Aur Malintang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan tidak menemukan informasi seperti apa yang masyarakat laporkan yaitu permainan judi sabung ayam, namun pada saat Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan masuk kedalam sebuah warung milik Sdr. Ade Pirmansyah yang beralamat di Korong Lubuak Kumbuk, Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan menemukan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko sedang melakukan permainan judi jenis ludo dengan menggunakan aplikasi melalui HP dan pada saat itu Terdakwa I Sepriandi juga memegang uang tunai yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis ludo tersebut, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse meminta Terdakwa I Sepriandi yang pada saat itu berusaha menyembunyikan HP miliknya kedalam saku celana untuk mengeluarkan HP tersebut guna dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse melihat isi dari HP tersebut dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan aplikasi permainan judi jenis ludo Offline didalam HP tersebut, lalu Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse menanyakan kepada para Terdakwa terhadap aplikasi judi jenis ludo Offline tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwasanya para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ludo Offline dengan menggunakan aplikasi HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi serta menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi, uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP tersebut yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilih warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

Bahwa sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan, dan para terdakwa bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo bersama-sama dengan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula adanya laporan dari masyarakat Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang memberitahukan kepada Polsek IV Koto Aur Malintang, bahwa di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman marak masyarakat melakukan permainan judi sabung ayam, dari informasi tersebut Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan dari Polsek IV Koto Aur Malintang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan tidak menemukan informasi seperti apa yang masyarakat laporkan yaitu permainan judi sabung ayam, namun pada saat Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan masuk kedalam sebuah warung milik Sdr. Ade Pirmansyah yang beralamat di Korong Lubuak Kumbuk, Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan menemukan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko sedang melakukan permainan judi jenis ludo dengan menggunakan aplikasi melalui HP dan pada saat itu Terdakwa I Sepriandi juga memegang uang tunai yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis ludo tersebut, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse meminta Terdakwa I Sepriandi yang pada saat itu berusaha menyembunyikan HP miliknya kedalam saku celana untuk mengeluarkan HP tersebut guna dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse melihat isi dari HP tersebut dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan aplikasi permainan judi jenis ludo Offline didalam HP tersebut, lalu Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse menanyakan kepada para Terdakwa terhadap aplikasi judi jenis ludo Offline tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwasanya para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ludo Offline dengan menggunakan aplikasi HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi serta menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse bersama rekan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi, uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP tersebut yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilihan warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena kini pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut, disebuah warung/kedai yang terletak dekat dari jalan umum dan masyarakat umum dapat masuk ke warung/kedai tersebut dengan mudah. Sedangkan para terdakwa bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, serta sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exceptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilse Rinaldi panggilan Wilse, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dan tali darah dengan para terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan yakni terkait penangkapan yang telah Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko;
- Bahwa benar penangkapan tersebut berkaitan dengan perkara Judi Ludo Offline yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa benar kejadian bermula adanya laporan dari masyarakat Kecamatan IV Koto Aur Malintang yang memberitahukan kepada Polsek IV Koto Aur Malintang, bahwa di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman marak masyarakat melakukan permainan judi sabung ayam, dari informasi tersebut Saksi Wilse bersama rekan dari Polsek IV Koto Aur Malintang melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Wilse bersama rekan langsung menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, pada saat itu Saksi Wilse bersama rekan tidak menemukan informasi seperti apa yang masyarakat laporkan yaitu permainan judi sabung ayam, namun pada saat Saksi Wilse bersama rekan masuk kedalam sebuah warung milik Sdr. Ade Pirmansyah yang beralamat di Korong Lubuak Kumbuk, Saksi Wilse bersama rekan menemukan terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Sugianto alias Sugi alias Joko sedang melakukan permainan judi jenis ludo dengan menggunakan aplikasi melalui HP dan pada saat itu Terdakwa I Sepriandi juga memegang uang tunai yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis ludo tersebut, kemudian saksi Wilse meminta terdakwa I Sepriandi yang pada saat itu berusaha menyembunyikan HP miliknya kedalam saku celana untuk mengeluarkan HP tersebut guna dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Wilse melihat isi dari HP tersebut dan menemukan aplikasi permainan judi jenis ludo Offline didalam HP tersebut, lalu Saksi Wilse menanyakan kepada para Terdakwa terhadap aplikasi judi jenis ludo Offline tersebut dan para Terdakwa mengakui bahwasanya para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Ludo secara Offline dengan menggunakan aplikasi HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi serta menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian Saksi Wilse bersama rekan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi, uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek IV Koto Aur Malintang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP tersebut yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para Terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilih warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah),

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

- Bahwa benar para Terdakwa baru pertama kali melakukan permainan Judi jenis Ludo Offline dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut, disebuah warung/kedai yang terletak dekat dari jalan umum dan masyarakat umum dapat masuk ke warung/kedai tersebut dengan mudah. Sedangkan para Terdakwa bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para

Terdakwa membenarkannya;

2. Budi Julianto panggilan Bunsu, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dan tali darah dengan para terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sepriandi panggilan Mudo dan SUGIANTO ALIAS SUGI ALIAS JOKO dalam perkara Judi jenis Ludo Offline;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi dari Polsek Aur Malintang;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa benar para terdakwa bukan warga Korong Lubuak Kumbuk Nagari II Koto Aur Malintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap para terdakwa, Saksi tidak berada ditempat, tetapi karena Saksi merupakan perangkat Nagari, saat para Terdakwa diamankan oleh anggota polisi, Saksi diminta untuk datang menyaksikan penangkapan para Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat anggota polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO1820 warna hitam diakui milik Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik para terdakwa yang diakui hasil dari permainan judi Ludo Offline;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan oleh anggota polisi aplikasi Ludo yang ada di HP milik Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa bermain Judi Ludo secara offline tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui pada saat penangkapan baru pertama kali melakukan permainan Judi jenis Ludo Offline dengan uang sebagai taruhan nya;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut, disebuah warung/kedai yang terletak dekat dari jalan umum dan masyarakat umum dapat masuk ke warung/kedai tersebut dengan mudah. Sedangkan para Terdakwa bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo;

- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo ditangkap dalam perkara Judi jenis Ludo secara Offline;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo ditangkap bersama dengan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo adalah anggota polisi dari Polsek Aur Malintang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuak Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo sedang duduk-duduk di warung milik Sdr. Ade Firmasyah bersama Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko sambil bermain Judi jenis Ludo secara Offline dengan menggunakan Aplikasi HP yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam milik terdakwa dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian sekira pukul 18.15 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi dari Polsek IV Koto Aur Malintang menanyakan kepada Terdakwa I Sepriandi, "main yo" Terdakwa I Sepriandi jawab, "iyo pak", lalu anggota polisi tersebut bertanya lagi, "main apo tu", terdakwa menjawab, "main ludo, pak", kemudian Terdakwa I Sepriandi diminta anggota polisi untuk mengeluarkan HP yang sebelumnya sempat terdakwa simpan dalam saku celana Terdakwa I Sepriandi, lalu anggota polisi melihat isi HP terdakwa dan menemukan aplikasi Ludo di layar HP Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo yang sedang Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo mainkan bersama Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko, kemudian anggota polisi menyuruh Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko untuk mengeluarkan uang sebagai taruhan yang masih ada ditangan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko yang total sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya anggota polisi membawa terdakwa dan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko ke Polsek Aur Malintang serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam dan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP tersebut yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para Terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilihan warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam adalah milik Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo;
- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo baru kali ini melakukan judi Ludo secara Offline dengan uang sebagai taruhan bersama dengan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko;
- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng semata bukan merupakan pekerjaan dari Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo, karena pekerjaan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo adalah sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut bersama dengan Terdakwa II Sugianto panggilan Sugi alias Joko, disebuah warung/kedai yang terletak dekat dari jalan umum dan masyarakat umum dapat masuk ke warung/kedai tersebut dengan mudah. Sedangkan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin dari pihak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, serta sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo membenarkan semua keterangannya

Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko;

- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuak Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko ditangkap dalam perkara Judi jenis Ludo secara Offline;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko ditangkap bersama dengan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko adalah anggota polisi dari Polsek Aur Malintang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuak Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, saat itu Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko sedang duduk-duduk di warung milik Sdr. Ade Firmasyah bersama Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo sambil bermain Judi jenis Ludo secara Offline dengan menggunakan Aplikasi HP yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam milik Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo dan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian sekira pukul 18.15 WIB datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi dari Polsek IV Koto Aur Malintang menanyakan kepada Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo, "main yo" Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo menjawab, "iyo pak", lalu anggota polisi tersebut bertanya lagi, "main apo tu", Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo menjawab, "main ludo, pak", kemudian Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo diminta anggota polisi untuk mengeluarkan HP yang sebelumnya sempat Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo simpan dalam saku celananya, lalu anggota polisi melihat isi HP Terdakwa I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepriandi panggilan Mudo dan menemukan aplikasi Ludo di layar HP tersebut yang mainkan bersama terdakwa, kemudian anggota polisi menyuruh terdakwa dan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo untuk mengeluarkan uang sebagai taruhan yang masih ada ditangan terdakwa dan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo yang total sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko dan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo ke Polsek Aur Malintang serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam dan uang sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara para Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP tersebut yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para Terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilih warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludonya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam adalah milik Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko baru kali ini melakukan judi Ludo secara Offline dengan uang sebagai taruhan bersama dengan I Sepriandi panggilan Mudo;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko bermain judi tersebut adalah untuk iseng-iseng semata bukan merupakan pekerjaan dari terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko adalah sebagai tukang gigi;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut bersama dengan Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko, disebuah warung/kedai yang terletak dekat dari jalan umum dan masyarakat umum dapat masuk ke warung/kedai tersebut dengan mudah. Sedangkan Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko bermain judi jenis ludo Offline tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, serta sifat permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II Sugianto Alias Sugi Alias Joko membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.15 WIB di sebuah warung di Korong Lubuak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, karena bermain judi jenis ludo

Offline dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa bermain judi jenis ludo Offline menggunakan uang sebagai taruhan di kedai dan sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian para Terdakwa digerebek dan diamankan oleh Polisi beserta dengan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP dengan cara yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilih warna papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya;

- Bahwa kemudian para Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo, Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi (hazardspel) adalah tiap-tiap permainan yang mendasakan pengharapan baut menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai "permainan judi" apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/ Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 256);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, berawal pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa bermain judi jenis ludo Offline menggunakan uang sebagai taruhan di sebuah warung di Korong Lubuak Kumbuk Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo Offline melalui Aplikasi HP menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara yaitu pada mulanya mengumpulkan para pemain yang ingin ikut bermain judi jenis ludo, bisa berjumlah 2, 3 atau 4 orang sesuai dengan jumlah papan ludo yang ada dalam aplikasi HP tersebut, kemudian para pemain berkumpul didepan ludo pada aplikasi HP, dimana saat sebelum ditangkap para terdakwa hanya main berdua saja, kemudian para pemain menentukan kotak pilihan warna pada papan ludo ada warna kuning, biru merah ataupun hijau, setelah pilih warna pada papan ludo ditentukan, lalu salah satu pemain memulai melakukan pengocokan dadu melalui papan ludo pada aplikasi HP, jika pemain tersebut dapat dadu 6, maka pemain tersebut bisa langsung mengeluarkan anak ludonya, begitu seterusnya pada setiap pemain, jika sudah ada anak ludo yang keluar dari para pemain, maka saat permainan berjalan, angka dadu yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



keluar bisa mengakibatkan pemain mematikan langkah pemain lain, tindakan tersebut menjadi poin terhadap pemain yang mematikan langkah pemain lain karena pemain tersebut akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), begitu seterusnya jika pemain dapat mematikan anak ludo lawannya, dan jika langkah pemain sampai kekotak Winner, maka pemain lain akan membayar kepada yang Winner uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya hingga anak ludo dari setiap pemain tersebut masuk kedalam kotak Winner dan jika salah satu pemain sudah memasukan 4 anak ludo nya kedalam kotak Winner, maka pemain tersebut yang dianggap menang dalam permainan judi jenis ludo serta mendapatkan keuntungan uang yang banyak dari pemain lainnya, dimana permainan judi jenis ludo Offline ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ludo Offline tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB para Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian dan juga diamankan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi jenis ludo Offline tersebut adalah bersifat untung-untungan dan para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta dalam permainan judi jenis ludo Offline tersebut. Dengan demikian unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyakit masyarakat (judi);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sepriandi panggilan Mudo, Terdakwa II Sugianto alias Sugi alias Joko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan ditempat umum sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820 warna hitam;
 - 5.2. Uang tunai sejumlah Rp.297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Pmn.



Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Muhammad Affan, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.